



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA KAUM**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR 1 /A.6/31.75.02/-1.851.193/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Jatinegara Kaum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara Kaum dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD MUTIARA RW.05**

Alamat : **JL. TANAH KOJA NO. 34 RT. 004/005 KELURAHAN JATINEGARA
KAUM KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

Pimpinan Sekolah : **NURLAILA ,S.AG**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Kepala PTSP Kelurahan Jatinegara Kaum ;
3. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
4. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
5. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
6. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
7. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
8. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
9. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;
10. Kepala BKB PAUD Mutiara RW.05 ;

